



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp bogorkab go id / Email : dpmptsp@bogorkab go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00015/DPMTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM HURAIIDHAH
DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN HURAIIDHAH yang didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2022 dengan nomor registrasi 675006955660;
 - b. bahwa **sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
 - c. bahwa **berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b**, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM HURAIIDHAH yang beralamat di Jl. Raya Puncak RT. 002 RW. 005 Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/679-Bidang PAUD DIKMAS tanggal 24 Juni 2022;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 19/BAPL.PKBM/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 19/BARP.PKBM/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022;
 4. Akta Ikrar Wakaf Yayasan Pendidikan Islam Ma'had Huraidhah Nomor : 26/KUA.10.01.7/BA.03.2/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Hurnaidhah
Alamat : Kp. Cikatapir Pasir Angin RT. 001 RW. 005 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Hurnaidhah
Nama Pemilik / Penyelenggara : Muhammad Alwi Alaydrus
Alamat : Jl. Raya Pancak RT. 002 RW. 005 Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin pendirian baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 08 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Megamendung Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)